



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR  
**DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

Jl. Supriadi No. 86 Box. 24 Telp. (0342) 801317 Kode Pos 66132

**B L I T A R**

---

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
KABUPATEN BLITAR**

NOMOR : 188/ 46 /409.109.1/KPTS/2017

**TENTANG  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI ( PPID )  
PEMBANTU DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN  
BLITAR**

- Menimbang :
- a. Bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  - b. Bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
  - c. Bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
  - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ( PPID ) Pembantu Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Blitar, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Blitar.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
  2. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pembentukan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 28/PER/M.KOMINFO/9/2006 tentang Penggunaan Nama Domain go.id untuk Situs Web Resmi Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Blitar;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Kabupaten Blitar;
11. Peraturan Bupati Blitar Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Blitar.

Memperhatikan : Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ( PPID ) Pembantu Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Blitar dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ( PPID ) Pembantu

sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyai tugas :

1. Memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
2. Membantu PPID Kabupaten Blitar dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
3. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Kabupaten Blitar secara berkala dan sesuai kebutuhan;
4. Membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi Unit kerjanya.
5. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik;
6. Melakukan koordinasi dengan PPID Kabupaten Blitar dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta dokumentasi.

KETIGA : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ( PPID ) Pembantu sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan

Ditetapkan di Blitar  
Pada Tanggal 8 Mei 2017

Plt. KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
KABUPATEN BLITAR



**Ir. SUGIANTO.Msi**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19580129 198603 1 005

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA  
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN  
PERMUKIMAN  
KABUPATEN BLITAR  
NOMOR : 188/ 46 /409.109.1/2017  
TANGGAL : 8 Mei 2017

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI ( PPID ) PEMBANTU DINAS  
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
KABUPATEN BLITAR**

NO	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Atasan PPID	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
2.	PPID	Sekretaris Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman
3.	Sekretaris	Kepala Bidang Perumahan Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
4.	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	Kepala Bidang Pertanahan Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
5.	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi	Kepala Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
6.	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	Kepala Bidang Prasarana dan Pengembangan Kawasan Permukiman Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Pit. KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
KABUPATEN BLITAR

  
**Ir. SUGIANTO.Msi**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19580129 198603 1 005

Pembina TK I  
NIP. 19611216 198303 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR  
**DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

Jl. Soedanco Supriadi No. 86 Box. 24 Telp. (0342) 801317 Kode Pos 66132

**B L I T A R**

---

Blitar 7 Maret 2017

Kepada :

Yth. Sdr. Bagian Organisasi Kabupaten Blitar

**BLITAR**

:

**SURAT PENGANTAR**

NOMOR : 900/ / 409.109.01 / 2017

NO.	JENIS YANG DIKIRIMKAN	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	Dokumen Lakip Tahun 2017	1 ( Satu ) Dokumen	Dikirim dengan hormat untuk menjadikan periksa.

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN  
PERMUKIMAN  
KABUPATEN BLITAR

**Drs.SUMANTRI.MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19570409 198503 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR  
**DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

Jl. Supriadi No. 86 Box. 24 Telp. (0342) 801317 Kode Pos 66132

**B L I T A R**

---

Blitar 18 Mei 2017

Kepada :

Yth. Kepala Bagian Hukum

Setda Kabupaten Blitar

di **BLITAR**

**SURAT PENGANTAR**

NOMOR : 050/ / 409.109.1 / 2017

NO.	JENIS YANG DIKIRIMKAN	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	Data Laporan Hak Atas Perumahan Periode Januari s/d Desember 2016	2 ( satu ) lembar	Dikirim dengan hormat untuk menjadikan periksa.

Plt .KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN  
PERMUKIMAN  
KABUPATEN BLITAR

**Ir. SUGIANTO,MSi**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19580129 198603 1 005